

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kasus penyelewengan uang negara seperti yang terjadi di Kabupaten Bengkalis yang melibatkan kepala inspektorat kabupaten bengkalis terkait dugaan korupsi penyelewengan dana penyertaan modal Pemkab bengkalis ke badan usaha milik daerah (BUMD) Bengkalis, PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ). Kasus ini semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga - lembaga pemeriksa atas pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini inspektorat provinsi kabupaten/kota dan auditor internal sebagai komponen di dalamnya yang diberikan wewenang untuk kegiatan dan pengawasan laporan keuangan daerah. Untuk itu inspektorat khususnya Auditor harus bekerja ekstra keras Dan memiliki sikap yang sesuai dengan kode etik akuntan publik untuk menekan kasus penyelewengan uang negara Sehingga laporan keuangan dapat tersaji secara akuntabel dan transparan demi terwujudnya *Good Governance*.

Menurut Mardiasmo ( 2005 ), Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik ( Good Governance ), yaitu Pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Sesuai Dengan Pasal 4 peraturan Menteri Dalam negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat provinsi, kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai berikut: Pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;

ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum Pemerintah Daerah, sehingga dalam tugasnya Inspektorat sama dengan internal auditor. Terkait dengan proses pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, di Indonesia proses tersebut dilakukan oleh auditor Pemerintahan yang terdiri dari inspektorat jenderal departemen, satuan pengawasan intern (SPI) dilingkungan lembaga negara dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) / BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Inspektorat wilayah provinsi (Itwilprop), Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) dan badan pemeriksa keuangan (BPK) yang Merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

Berdasarkan data yang dirilis KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dimana masih kasus korupsi di lingkungan pemerintahan yang dilakukan pejabat-pejabat dan instansi-instansi daerah yang berdampak pada kerugian daerah. untuk Tahun 2016, Anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebanyak 18 orang, Walikota/Bupati dan wakil sebanyak 1 orang, Eselon I, II, dan III Sebanyak 6 orang Dan Lainnya Sebanyak 14 Orang, Sementara untuk Instansi – Instansi Pemerintah penanganan tindak pidana korupsi lebih banyak ditemukan di kementerian/lembaga sebanyak 21 perkara, Pemprov sebanyak 11 perkara, lingkungan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebanyak 7 perkara, dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) / BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sebanyak 5 perkara. Banyaknya kasus korupsi di lingkungan pemerintah

mencerminkan bahwa diperlukan peningkatan kualitas auditor sebagai untuk mengungkap segala bentuk bentuk penyelewengan keuangan.

Per/05/M.Pan/03/2008, dan berdasarkan peraturan BPK No. 01 tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan yaitu :

1. Persyaratan kemampuan / keahlian
2. Independensi
3. Penggunaan kemahiran professional secara cermat dan seksama

Independensi berarti bebas dari pengaruh, baik dari manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan terhadap pengguna laporan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar auditor terbebas dari pengaruh subyektifitas para pihak yang terkait, sehingga pelaksanaan audit dan hasilnya dapat diselenggarakan secara obyektif. Independensi yang dimaksud meliputi independensi dalam kenyataan (*in fact*) dan dalam penampilan (*in appereance*) independensi dalam kenyataan lebih cenderung oleh sikap mental yang tidak terpengaruhi oleh pihak manapun. Sedaangkan independensi dalam penampilan ditunjukkan oleh keadaan tampak luar yang dapat mempengaruhi pendapat orang lain terhadap independensi auditor.

Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, kompetensi yang dapat meyakinkan bahwa kualitas jasa audit yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Kompetensi seorang auditor ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Dari segi pendidikan, idealnya seorang auditor

memiliki latar belakang pendidikan (pendidikan formal atau pendidikan dan latihan sertifikasi) dibidang auditing. Sedangkan pengalaman, lazimnya ditunjukkan oleh lamanya yang bersangkutan berkarir dibidang audit atau entitas/sering dan bervariasinya melakukan audit. Jika auditor menugaskan orang yang kurang / belum berpengalaman, maka orang tersebut harus disupervisi ( dibimbing ) oleh seniornya yang berpengalaman. *American accounting Association (AAA) committe on Basic auditing concept* dalam Christiawan dalam Tjun ( 2012 ) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi.

Faktor yang juga berpengaruh terhadap kualitas audit adalah etika. Kepatuhan pada kode etik menyatakan bahwa auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit APIP, dengan kriterianya kode etik pejabat pengawas pemerintah/auditor dengan rekan sekerjanya, auditor dengan atasannya, auditor dengan objek pemeriksanya dan auditor dengan masyarakat untuk memastikan bahwa profesi akan mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi. Untuk menjaga kualitas audit profesi akuntan telah mengembangkan tingkat rerangka aturan yang terdiri dari elemen – elemen Munawirdalam sunyoto (2014) yaitu pembentuk standar (*standard setting*) aturan kantor akuntan ( *firm regulation* ), aturan pribadi ( *self regulation*), dan aturan pemerintah (*self regulation*).

*Due professional care* mengacu pada kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Kemahiran proffesional menuntut auditor untuk selalu berpikir kritis dan berhati – hati terhadap bukti audit yang ditemukannya. Singgih dan bawono

(2010) mendefinisikan *due professional care* sebagai kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran professional yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme professional. Dalam melaksanakan tugasnya auditor harus menggunakan keahliannya dengan cermat, direncanakan dengan baik, menggunakan pendekatan yang sesuai, serta memberikan pendapat berdasarkan bukti yang cukup dan ditelaah secara mendalam. *Due professional care* merupakan hal yang penting dan perlu diterapkan oleh akuntan publik agar tercapainya kualitas audit yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan professionalnya. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus menggunakan keahliannya dengan cermat.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit yaitu pengalaman auditor. Ranupandojo dalam Hapsari (2012) menyebutkan bahwa pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik. Pengalaman merupakan atribut yang dimiliki auditor, terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat auditor, auditor yang sudah berpengalaman biasanya lebih dapat mengingat kesalahan atau kekeliruan yang tidak lazim atau wajar akan lebih selektif terhadap informasi informasi yang relevan dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman (Asih dalam Sari , 2011).

Penelitian ini merupakan Replikasi dari penelitian Elvira Zeyn (2014). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni, dengan menambah variabel independensi, kompetensi, etika, *due professional care* dan pengalaman kerja. Dan metode penelitian serta perbedaan sampel penelitian yaitu

auditor pemerintah yang bekerja di kantor inspektorat kabupaten/kota di daerah istimewa yogyakarta

## **B. Batasan Masalah**

Batasan Masalah Dalam penelitian ini yaitu hanya mengambil data dari inspektorat – inspektorat Di Daerah istimewa Yogyakarta atau belum mencakup ke wilayah yang lebih luas seperti misalnya jawa tengah dan Pulau Jawa, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Independensi, kompetensi, etika, *Due Professional Care*, dan pengalaman kerja, Variabel yang lain seperti, Akuntabilitas, evektifitas,dll tidak digunakan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah Sebagai Berikut :

1. Apakah Independensi auditor Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit internal ?
2. Apakah Kompetensi Auditor Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit internal ?
3. Apakah Etik Auditor Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit Internal ?
4. Apakah *due professional Care* Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit Internal ?
5. Apakah Pengalaman Kerja Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit Internal ?

6. Apakah Independensi, Kompetensi, Etika, *due professional care*, dan pengalaman kerja Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit Internal ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk Menguji Apakah:

1. Independensi auditor Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit internal
2. Kompetensi Auditor Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit internal
3. Etik Auditor Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit Internal
4. *due professional Care* Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit Internal
5. Pengalaman Kerja Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit Internal
6. Independensi, Kompetensi, Etika, *due professional care*, dan pengalaman kerja Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit Internal

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau tambahan wawasan serta bukti mengenai faktor- faktor apa saja yang Mempengaruhi kualitas audit internal pemerintah daerah pada inspektorat – inspektorat di Daerah istimewa Yogyakarta.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan bagi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui kualitas audit.